

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.I. Latar belakang**

Desa merupakan satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan pemerintahan terkecil dan sekarang di posisikan sebagai pioneer pembangunan nasional. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa. Pengananggaran dana desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, yang dilaksanakan sebagai berikut: Dana desa yang cukup besar jumlahnya yang di bagi berdasarkan luas wilayah, kebutuhan dan jumlah masyarakat yang pencairannya mencapai 700 juta sampai 1 miliar harusnya di kelolah dengan baik oleh pemerintah desa tentunya harus sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang seharusnya di rundingkan dengan masyarakat. Dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta jalan, honor tim pelaksana dana desa dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa

lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Sebagian besar alokasi dana desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan dana desa, pelaksanaan dana desa, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana dana desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang disajikan, maka disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut : *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sasui Distrik Aberbaken Barat Kabupaten Tambrau*

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti melakukan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan transparansi Pemerintah Desa Di desa Sasui Distrik Aberbaken Barat Kabupaten Tambrau

## **1.4. Manfaat Penelitian**

- a. Secara akademik memberikan informasi bagi penelitian sejenis yaitu tentang transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana kampung
- b. Secara praksis bagi Pemerintah Kalurahan Harjobinangun, yaitu memberikan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kalurahan khususnya terkait dengan transparansi mengenai dana kampung